




**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN




# **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI**

**DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PEMILIHAN TAHUN 2020**



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN



# **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA & ORGANISASI**

## **DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILIHAN TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT karena hanya kepada-Nya kami memuji dan hanya kepada-Nya lah kami bersyukur, sehingga Laporan Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2020 dapat diselesaikan. Semangat Bawaslu Kabupaten Bintan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang luber, jurdil, dan berintegritas dimulai dari Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi serta kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pengawasan pemilihan ditingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS. Dalam mencapai tujuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk jajaran Panwaslu *ad hoc* se-Kabupaten Bintan dimulai sejak tahapan sosialisasi hingga pelantikan.

Penyusunan Laporan Dukungan Sumber Daya Manusia dan Organisasi dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Tahun 2020 ini mencakup Program, Dukungan Anggaran, Pembentukan Jajaran Panwaslu *ad hoc* serta Pembinaan. Secara internal Bawaslu Kabupaten Bintan, laporan ini menjadi acuan dalam melakukan identifikasi dan permasalahan serta melihat kecenderungan umum dalam Pelaksanaan Program dan Anggaran serta Pembentukan Panwaslu *ad hoc* pada Pilkada dimasa yang akan datang. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dimasa yang akan datang.

Bintan, 15 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
KORDIV SDM, ORGANISASI DAN DATA INFORMASI**

  
**ONDI DOBL SUSANTO, SE**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Tugas Wewenang dan Kewajiban.....	1
B. Ruang Lingkup Laporan .....	1
<b>BAB II DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI.....</b>	<b>3</b>
A. Program dan Anggaran APBN .....	3
1. Realisasi Program dan Anggaran APBN .....	3
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran .....	4
B. Dukungan Anggaran APBD .....	5
1. Proses Pengajuan NPHD .....	5
2. Realisasi Program dan Anggaran .....	8
3. Evaluasi Kinerja Anggaran .....	8
4. Dukungan SDM.....	9
1) Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu.....	9
2) Pembinaan.....	29
<b>BAB III EVALUASI DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>47</b>
1. Evaluasi.....	47
a. Pembentukan .....	47
b. Pembinaan .....	48
c. Anggaran.....	49
2. Rekomendasi. ....	50
a. Pembentukan .....	50
b. Pembinaan .....	50
c. Anggaran.....	53



## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
<b>Tabel 2.1</b> Besaran dan Serapan APBN.....	4
<b>Tabel 2.2</b> Besaran usulan dan realisasi usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 .....	7
<b>Tabel 2.3</b> Besaran dan Serapan APBD.....	8
<b>Tabel 2.4</b> Jumlah Pengawas Pemilihan Ad hoc se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.....	11
<b>Tabel 2.5</b> Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan.....	12
<b>Tabel 2.6</b> Rekapitulasi Jumlah Panwaslu Kecamatan.....	16
<b>Tabel 2.7</b> Jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa.....	17
<b>Tabel 2.8</b> Jumlah Pendaftar Pengawas TPS .....	25
<b>Tabel 2.9</b> Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan Pengawas Ad Hoc .....	32
<b>Tabel 2.10</b> Kesesuaian Prosedur Pembentukan Panwaslu Ad Hoc di Kabupaten Bintan .....	37
<b>Tabel 2.11</b> Capaian jumlah kebutuhan Panwaslu Ad hoc .....	38
<b>Tabel 2.12</b> Rekapitulasi Pembinaan Pengawas Adhoc dalam bentuk Supervisi .....	42



**DIVISI ORGANISASI  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Bawaslu dibentuk untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan pengawasan baik pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas, fungsi, dan kewenangan itu dalam lingkup penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan itu juga terimplementasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

#### B. Ruang Lingkup Laporan

##### 1. Kegiatan Rutin

Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengawas ad hoc se-Kabupaten Bintan. Serta memberikan pendidikan dan pembinaan kepada jajaran Panwaslu *ad hoc* se-



Kabupaten Bintan. Peserta kegiatan merupakan terdiri dari jajaran ad hoc yang diharapkan dapat memahami peraturan, larangan dan strategi terkait Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Adapun bentuk kegiatan rutin yang dijelaskan dalam laporan ini antara lain :

- a. Rapat Koordinasi
- b. Bimbingan Teknis
- c. Supervisi

## 2. Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2020

Pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bintan dalam melakukan pengawasan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan membentuk jajaran Pengawas Ad hoc pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki wewenang sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Selanjutnya Panwaslu Kecamatan berwenang membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di wilayah masing-masing.



## BAB II

### DUKUNGAN SDM DAN ORGANISASI

#### A. Program dan Anggaran APBN

##### 1. Realisasi Program Dan Anggaran APBN

Bawaslu Kabupaten Bintan menerima besaran anggaran dalam APBN berikut disertai komponen program dan kegiatan dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Dikarenakan pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan belum menjadi Satuan Kerja (Satker), maka dalam hal penganggaran kegiatan melalui APBN masih diatur dan bergabung dengan Bawaslu Provinsi. Selanjutnya Bawaslu Provinsi akan menyerahkan setiap anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk Bawaslu Kabupaten Bintan untuk dapat dikelola sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBN untuk Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Bawaslu Provinsi, pada dasarnya dapat didukung dan dijalankan sesuai komponen yang ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut, selanjutnya dapat direalisasikan setiap bulannya hingga akhir Desember 2020. Adapun program/kegiatan tersebut diantaranya terkait tentang :

- a. Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten Bintan yang meliputi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN, dan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
- b. Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Bintan yang meliputi Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan



- c. Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Bintan yang meliputi Pembinaan / Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran, Pembinaan / Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu / Pemilihan
- d. Layanan Perkantoran Bawaslu Kabupaten Bintan yang meliputi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
- e. Layanan Administrasi Perkantoran Bawaslu Kabupaten Bintan yang meliputi Gaji dan Tunjangan Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Dalam pelaksanaan tugas menjalankan program dan kegiatan diatas, secara keseluruhan dapat didukung dalam anggaran APBN. Tidak ada program/kegiatan yang tidak dapat didukung dalam anggaran APBN. Selanjutnya terkait jumlah besaran dan serapan anggaran program / kegiatan yang dianggarkan dalam APBN yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1** Besaran dan Serapan anggaran APBN

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran/Jumlah	Serapan
1	Bintan	2.628.854.000	2.372.080.239

Sumber : Bagian Perencanaan Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

Jumlah besaran anggaran tersebut sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan selama satu tahun. Adapun jumlah serapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2020 telah mencapai presentase sebesar 90,23 %.



## 2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Dikarenakan belum ditetapkan menjadi Satker, maka dalam hal pengusulan anggaran tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan tidak memberikan usulan program/kegiatan melainkan hanya menerima anggaran berikut komponen setiap program/kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi. Sehingga dalam kondisi tersebut, tidak ditemukan hambatan dalam hal pengusulan anggaran oleh Bawaslu Kabupaten Bintan. Dalam hal pelaksanaan tugas, tentunya anggaran yang sudah ditetapkan tersebut dapat mendukung setiap program/kegiatan yang dijalankan. Sebagai evaluasi, jika kemungkinan pada tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Bintan sudah ditetapkan sebagai Satker, diharapkan dalam hal pengusulan anggaran APBN, Bawaslu Kabupaten Bintan memiliki kesempatan untuk memberikan saran dan usulan program/kegiatan serta anggaran dalam APBN sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di Kabupaten Bintan.

### **B. DUKUNGAN ANGGARAN APBD**

#### 1. Proses Pengajuan NPHD

Berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam menghadapi persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 khususnya di wilayah Kabupaten Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bintan terkait dukungan anggaran APBD untuk menyelenggarakan proses dan tahapan Pilkada 2020.



Sebelum mengajukan rincian anggaran yang dibutuhkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan, langkah awal yang dilakukan adalah menyampaikan rencana anggaran tersebut kepada Bawaslu untuk dibahas dalam rapat bersama Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang juga menyelenggarakan Pilkada Tahun 2020. Setelah dilakukan pembahasan, rencana anggaran tersebut kemudian di review oleh PI dan tim perencanaan Bawaslu. Hasil review tersebut selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk kemudian diteliti dan dianalisa oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). TAPD selanjutnya melakukan koordinasi melalui rapat bersama Bupati Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan dan juga beberapa Stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk membahas anggaran yang sudah diusulkan. Dalam rapat tersebut dihasilkan kesepakatan besaran anggaran yang akan diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan dan setiap Stakeholder yang juga terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 salah satunya adalah KPU Kabupaten Bintan.

Besaran anggaran yang sudah disetujui dan diputuskan oleh TAPD kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Bawaslu Kabupaten Bintan. Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut ditandatangani oleh Plh. Bupati Bintan, yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Bintan dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan. Naskah Perjanjian Hibah Daerah tersebut ditandatangani pada tanggal 01 Oktober 2019. Adapun besaran anggaran yang tertuang dalam NPHD tersebut sebesar Rp.6.750.000.000,-. Anggaran tersebut lebih kecil jumlahnya dari total usulan anggaran yang disampaikan sebelumnya kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan kisaran jumlah sebesar Rp.10.602.692.000,-. Berikut adalah besaran usulan dan realisasi usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 :

Tabel 2.2 Besaran usulan dan realisasi usulan anggaran penyelenggaraan Pilkada tahun 2020

No	Kabupaten	Jumlah Anggaran		Ket
		Usulan	Realisasi	
1	Bintan	10.602.692.000,-	6.750.000.000,-	

Sumber : Bagian Perencanaan Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

Realisasi anggaran tersebut diatas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.500.000.000,- dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.6.250.000.000,-. Dalam perjanjian NPHD, dijelaskan bahwa dukungan anggaran tersebut diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2020.

Selanjutnya dikarenakan adanya kendala wabah virus covid-19 yang menyebar di Indonesia termasuk di wilayah Kabupaten Bintan menyebabkan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 diundur pada bulan Desember 2020, sehingga Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan perubahan melalui Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Bawaslu Kabupaten Bintan yang ditandatangani oleh Bupati Bintan dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan. Addendum NPHD tersebut ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2020.

Berdasarkan Addendum NPHD dijelaskan bahwa uang yang dihibahkan sesuai dengan rincian kebutuhan biaya Bawaslu Kabupaten Bintan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dengan menyesuaikan protokol kesehatan penanganan pandemic covid-19.



## 2. Realisasi Program dan Anggaran

Dalam pelaksanaan program/kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 secara keseluruhan dapat direalisasikan. Keseluruhan program/kegiatan yang sudah diusulkan dapat dianggarkan dan tidak ada program/kegiatan yang tidak didukung dalam anggaran APBD. Selanjutnya terkait jumlah besaran dan serapan anggaran program/kegiatan yang dianggarkan dalam APBD yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3** Besaran dan Serapan APBD

No	Kabupaten	Anggaran	
		Besaran/Jumlah	Serapan
1	Bintan	6.750.000.000	5.511.872.276

Sumber : Bagian Perencanaan Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

Jumlah besaran anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan dan hingga bulan Desember 2020, serapan anggaran telah mencapai presentase sebesar 83,08 %.

## 3. Evaluasi Kinerja Anggaran

Dalam pengusulan anggaran, Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan usulan sebesar 10.602.692.000,- yang akan digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Anggaran tersebut diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan sebelum tahapan Pilkada Tahun 2020 dimulai, namun anggaran tersebut tidak dapat direalisasikan sepenuhnya mengingat kemampuan anggaran daerah Kabupaten Bintan. Sehingga anggaran yang bisa diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan sebesar 6.750.000.000,-. Terkait penyesuaian standar biaya



terdapat perbedaan kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan Bawaslu. Dalam hal standar biaya, Pemerintah Kabupaten Bintan memakai pedoman Standar Satuan Harga (SSH), sedangkan Bawaslu memakai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78 Tahun 2019. Dalam perbedaan kesepahaman tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan menjelaskan kepada TAPD Pemerintah Kabupaten Bintan, bahwa penggunaan standar biaya tetap menerapkan aturan pada PMK. Sebagai evaluasi, kedepan diharapkan tidak ada perbedaan aturan penetapan standar biaya antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah dalam menentukan satuan harga pada program dan kegiatan yang akan dijalankan.

#### 4. Dukungan SDM

##### 1. Pembentukan dan Penggantian Antar Waktu

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu peningkatan kualitas dan kapabilitas penyelenggara pilkada. Upaya meningkatkan kualitas Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, diantaranya adalah proses rekrutmen pengawas pemilu *ad hoc* yang dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel guna menghasilkan jajaran penyelenggara pemilihan khususnya yang bersifat *ad hoc* yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengawasan pilkada serentak tahun 2020.

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yaitu didasari dari sumber daya manusia yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya (*SDM*) yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan yang baik



juga. Proses Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga Negara. Bawaslu Kabupaten Bintan berupaya membentuk jajaran Panwaslu *Ad hoc* yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik.

Selanjutnya pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Tempat Pemungutan Suara. Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan melalui seleksi terbuka harus menghasilkan anggota Panwaslu Kecamatan yang memiliki integritas tinggi dalam melakukan pengawasan pemilu, sehingga proses seleksi dilakukan secara selektif dan kompetitif.

Bawaslu Kabupaten Bintan dalam rangkaian tahapan rekrutmen Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Bintan yang dimulai dari tahapan sosialisasi, pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman hasil penelitian berkas administrasi, tes tertulis dan wawancara, pengumuman



calon terpilih hasil tes tertulis dan wawancara, pelantikan. Serta pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan yang dimulai dari sosialisasi, pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman hasil penelitian berkas administrasi, wawancara, pengumuman calon terpilih, pelantikan dan pembekalan.

**Tabel 2.4** Jumlah Pengawas Pemilihan Ad hoc se-Kabupaten Bintan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

NO	PANWASLU	JUMLAH		
		L	P	L+P
1	Kecamatan	27	3	30
2	Kelurahan/Desa	41	10	51
3	Pengawas TPS	216	137	353
TOTAL		284	150	434

Sumber : Bagian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

## 1) Panwaslu Kecamatan

### a. Pengumuman Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan telah mengumumkan pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019.



Bawaslu Kabupaten melalui Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan membuka dan menerima berkas pendaftaran selama 1 (satu) minggu terhitung tanggal 27 November 2019 s/d 03 Desember 2019. Hingga hari terakhir pendaftaran Bawaslu Kabupaten Bintan tidak memperpanjang masa pendaftaran, karena jumlah pendaftar di setiap Kecamatan sudah memenuhi kuota dengan jumlah minimal 6 (enam) orang hingga hari terakhir pendaftaran, yaitu tanggal 03 Desember 2019.

Tabel 2.5 Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan

KECAMATAN	TOTAL		
	L	P	L+P
Gunung Kijang	7	0	7
Bintan Timur	13	4	17
Bintan Utara	8	1	9
Teluk Bintan	5	1	6
Tambelan	9	1	10
Telok Sebong	8	1	9
Toapaya	9	3	12
Mantang	7	1	8
Bintan Pesisir	9	0	9
Seri Kuala Lobam	8	2	10
<b>JUMLAH</b>	<b>83</b>	<b>14</b>	<b>97</b>

Sumber : Bagian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020



#### **b. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi**

Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran calon Panwas Kecamatan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran. Pemeriksaan administrasi dilakukan selama 8 (delapan) hari yaitu tanggal 27 November 2019 s.d 4 Desember 2019 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan.

Setelah melaksanakan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi dan mendapatkan calon Panwas Kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat, Pokja mengumumkan nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tanggal 10 Desember 2019 melalui website, media sosial, kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan tempat umum di setiap Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Pada kesempatan ini juga, Bawaslu Kabupaten Bintan juga memberi informasi kepada setiap peserta agar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara.

#### **c. Tes tertulis**

Tes Tertulis dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2019 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Tes tertulis dilaksanakan dengan sistem online *socrative* yang dimulai secara



serentak se-Indonesia dan terhubung melalui operator Bawaslu RI. Sebelum hari pelaksanaan tes, Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan membagi jadwal peserta ujian calon Panwas Kecamatan kedalam beberapa sesi. Peserta ujian adalah calon Panwas Kecamatan yang dinyatakan lulus administrasi dengan jumlah peserta ujian sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang mewakili setiap kecamatan se-Kabupaten Bintan. Selanjutnya setelah mengikuti tes tertulis, pada hari yang sama calon Panwas Kecamatan mengikuti tes wawancara. Hasil tes tertulis calon Panwas Kecamatan diumumkan bersamaan dengan hasil tes wawancara yaitu pada tanggal 18 Desember 2019.

#### **d. Tes Wawancara**

Tes wawancara Calon Panwas Kecamatan dilaksanakan pada jadwal yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis yaitu pada tanggal 13 s/d 17 Desember 2019. Tes wawancara dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan setelah dilaksanakannya tes tertulis Calon Panwas Kecamatan yang telah selesai mengikuti tes tertulis secara online diarahkan untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan. Penguji pada tes wawancara adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Bintan yang mewakili setiap divisi. Jumlah peserta yang mengikuti tes wawancara adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga)



orang, namun jumlah tersebut berkurang menjadi 81 (delapan puluh satu) orang, dikarenakan dua orang peserta yang sudah mengikuti ujian tes tertulis secara online tidak hadir melanjutkan tes wawancara. Setelah mengetahui jumlah nilai tes tertulis dan wawancara, telah ditetapkan nama Panwascam terpilih se-Kabupaten Bintan.

**e. Panwaslu Kecamatan Terpilih**

Setelah melaksanakan tes tertulis dan wawancara selanjutnya ditetapkan nama Panwascam terpilih se-Kabupaten Bintan yang dimumkan melalui website Bawaslu Kabupaten Bintan, media social Bawaslu Kabupaten Bintan, papan informasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dan pamflet di tempat-tempat umum. Jumlah Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan sebanyak 30 orang yang tersebar di 10 Kecamatan.

**f. Penggantian Antar Waktu**

Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, terdapat 1 orang Panwaslu Kecamatan yang mengundurkan diri yaitu Panwaslu Kecamatan Gunung Kijang, penggantian ini berdasarkan surat pengunduran diri Pawanslu Kecamatan Gunung Kijang, sehingga Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan peringkat dibawahnya.



Tabel 2.6 Rekapitulasi Jumlah Panwaslu Kecamatan

Jumlah Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih			Jumlah Anggota Yang Diaktifkan Kembali			Jumlah PAW			Pembentukan Baru		
L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
27	3	30	27	3	30	1	0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

## 2) Panwaslu Kelurahan/Desa

### a. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

Pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020 sesuai pedoman Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020. Pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan berlangsung aman dan tertib sesuai tahapan pembentukan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan.

Tahap Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d 16 Februari 2020 dengan dilakukan penempelan pengumuman ditempat-tempat keramaian agar mudah bagi warga masyarakat mendapatkan



informasi mengenai perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa serta melalui laman website oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan media sosial.

Pelaksanaan perekrutan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Bintan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dilaksanakan melalui seleksi dengan tahapan selanjutnya yaitu sebagai berikut Pembukaan pendaftaran calon Panwaslu Kelurahan/Desa di masing-masing Kecamatan di laksanakan pada 16-22 Februari 2020, Melalui media sosial, brosur dan selebaran pengumuman yang dipasang di fasilitas umum serta pengumuman yang di sampaikan di kantor Kelurahan/Desa yang ada di seluruh wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Adapun jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 124 orang.

**Table 2.7** Jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

NO	KELURAHAN/DESA	JUMLAH		TOTAL
		L	P	
1	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	1	1	2
2	KELURAHAN SEI LEKOP	3	0	3
3	KELURAHAN SEI ENAM	1	1	2
4	KELURAHAN KIJANG KOTA	3	1	4
5	DESA MAPUR	2	0	2
6	DESA NUMBING	2	0	2
7	DESA KELONG	1	1	2



8	DESA AIR GLUBI	2	0	2
9	DESA TOAPAYA SELATAN	2	1	3
10	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	2	1	3
11	DESA TOAPAYA UTARA	1	1	2
12	DESA TOAPAYA	1	2	3
13	DESA SEBONG PEREH	2	0	2
14	DESA SEBONG LAGOI	2	1	3
15	KELURAHAN KOTA BARU	1	1	2
16	DESA PENGUDANG	2	0	2
17	DESA SRI BINTAN	0	2	2
18	DESA EKANG ANCULAI	1	1	2
19	DESA BERAKIT	3	0	3
20	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	2	0	2
21	KELURAHAN TANJUNG UBAN UTARA	2	0	2
22	KELURAHAN TANJUNG UBAN TIMUR	0	2	2
23	KELURAHAN TANJUNG UBAN SELATAN	2	2	4
24	DESA LANCANG KUNING	2	0	2
25	DESA MANTANG BESAR	1	1	2
26	DESA MANTANG LAMA	2	0	2
27	DESA MANTANG BARU	1	1	2
28	DESA DENDUN	1	2	3
29	DESA BUSUNG	1	1	2
30	DESA KUALA SEMPANG	0	3	3



31	KELURAHAN TANJUNG PERMAI	2	1	3
32	KELURAHAN TELUK LOBAM	3	3	6
33	DESA TELUK SASAH	4	1	5
34	KELURAHAN KAWAL	3	0	3
35	DESA MALANG RAPAT	1	1	2
36	DESA TELUK BAKAU	2	0	2
37	DESA GUNUNG KIJANG	2	0	2
38	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	1	1	2
39	DESA TEMBELING	3	0	3
40	DESA BINTAN BUYU	1	1	2
41	DESA PENAGA	2	0	2
42	DESA PENGUJAN	2	0	2
43	DESA PANGKIL	2	0	2
44	KELURAHAN TELUK SEKUNI	2	0	2
45	DESA BATU LEPUK	2	0	2
46	DESA KAMPUNG MELAYU	2	0	2
47	DESA KAMPUNG HILIR	2	0	2
48	DESA KUKUP	0	2	2
49	DESA PULAU PINANG	2	0	2
50	DESA MENTEBUNG	2	0	2
51	DESA PENGIKIK	2	0	2
JUMLAH		<b>88</b>	<b>36</b>	<b>124</b>

Sumber : Bagian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020



**b. Pemeriksaan Administrasi**

Pemeriksaan administrasi dilaksanakan pada tanggal 16-21 Februari 2020 dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang ditentukan termasuk umur dan pendidikan serta keabsahan dan legalitas berkas. Hasil seleksi pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang telah dilakukan apabila memenuhi persyaratan selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu tes wawancara.

**c. Wawancara**

Tes wawancara dilaksanakan di masing-masing Sekretariat Panwaslu Kecamatan setelah sebelumnya peserta telah memenuhi persyaratan administrasi, tes wawancara dilakukan untuk mengetahui pengetahuan peserta calon Panwaslu Kelurahan/Desa adapun materi wawancara meliputi :

- a) Pengetahuan kepemiluan dan pengawasan pemilu/pemilihan
- b) Integritas meliputi keterlibatan sebagai calon peserta Pemilu/Pemilihan, tim kampanye, saksi peserta Pemilu/Pemilihan
- c) Komitmen kerja penuh waktu
- d) Pengetahuan lokal

Pelaksanaan Tes Wawancara dilaksanakan setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap



beberapa Kecamatan melaksanakan wawancara secara terpisah tetapi pada beberapa kecamatan melaksanakan wawancara secara bersamaan dengan pertimbangan waktu antara peserta dan Anggota Panwaslu Kecamatan.

Pelaksanaan tes wawancara yang dilaksanakan bersamaan dengan tahapan penelitian kelengkapan berkas administrasi yang berakhir pada tanggal 22 Februari 2020. Selanjutnya setelah melewati tahapan tes wawancara berikut diumumkan oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan hasil tes wawancara pada tanggal 25 Februari 2020 melalui media sosial dan menempelkan pengumuman hasil tes wawancara di setiap sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan.

#### **d. Perpanjangan pendaftaran**

Hingga tanggal 22 Februari 2020 dan selanjutnya dilaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi dan tes wawancara pada tanggal 25 Februari 2020 terdapat 45 Kelurahan / Desa yang telah memenuhi jumlah pendaftar pada masing-masing kelurahan/desa, namun masih terdapat kekurangan pendaftar disebabkan belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan pada 6 Kelurahan/Desa di 3 Kecamatan yang selanjutnya Panwaslu Kecamatan melaksanakan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 27 Februari s.d 4 Maret 2020. Pada masa perpanjangan pendaftaran Panwaslu Kecamatan berhasil memenuhi kebutuhan jumlah pendaftar calon



Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun jumlah pendaftar pada masa perpanjangan sebanyak 12 orang.

Setelah melaksanakan seluruh tahapan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa, akhirnya Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Bintan telah terpenuhi, dari 16 Kelurahan dan 35 Desa di wilayah Kabupaten Bintan telah terpilih masing - masing 1 (satu) orang Panwaslu Kelurahan/Desa sehingga tugas pengawasan yang harus segera dilaksanakan di tiap-tiap Kelurahan/Desa sudah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya.

**e. Penggantian Antar Waktu**

Dari total keseluruhan 51 PKD se-Kabupaten Bintan terdapat 1 orang PKD yang tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya hal ini sehubungan surat pengunduran diri PKD Desa Sebong Pereh sehingga dilaksanakan PAW di Desa Sebong Pereh. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Teluk Sebong melaksanakan Penggantian Antar Waktu berdasarkan peringkat dibawahnya serta melantik PAW PKD Sebong Pereh.

**3) Pembentukan Pengawas TPS**

**a. Pengumuman**

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bintan telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka pembentukan Pengawas



Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) se-Kabupaten Bintan. Diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS. Pembentukan Kelompok Kerja dilaksanakan untuk membeantu pelaksanaan teknis pembentukan Pengawas TPS. Kelompok kerja menyusun rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan melaporkan kegiatan Pembentukan Pengawas TPS.

Tahap Pengumuman Pendaftaran Pengawas TPS dilaksanakan mulai tanggal 29 September s.d 2 Oktober 2020 dengan dilakukan penempelan pengumuman ditempat-tempat keramaian agar mudah bagi warga masyarakat mendapatkan informasi mengenai perekrutan Pengawas Tempat Pemungutan Suara serta melalui laman website oleh Bawaslu Kabupaten Bintan dan media sosial masing-masing Panwaslu Kecamatan.

**b. Pendaftaran Administrasi dan Tes Wawancara**

Selama 13 hari pelaksanaan Pendaftaran, Penerimaan dan Penelitian Berkas Administrasi serta wawancara, adapun jumlah pendaftar Pengawas TPS se-Kabupaten Bintan terdapat 381 pendaftar diseluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Total pendaftar terbanyak mendaftarkan pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan total 381 pendaftar.

Sehubungan masih terdapatnya kekurangan pendaftar diseluruh kecamatan maka dilaksanakan perpanjangan tahap I yang dilaksanakan pada



tanggal 16-19 Oktober 2020. Jumlah pendaftar sebanyak 63 pendaftar, pendaftar paling banyak pada tanggal 16 oktober 2020 dengan jumlah 25 pendaftar. Perpanjangan pendaftaran tahap II yang dilaksanakan pada tanggal 20-26 Oktober 2020. Jumlah pendaftar sebanyak 118 pendaftar, pelamar paling banyak pada tanggal 26 oktober 2020 dengan jumlah 45 pendaftar.

Pendaftar pada tanggal 3 s.d 10 November 2020 Sehubungan masih terdapat kekurangan pendaftar pada beberapa kecamatan maka dilaksanakan perpanjangan pendaftaran III berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0380/K.Bawaslu/Hk.01.00/XI/2020 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Tahap ini Pendaftar berjumlah 46 orang dengan rincian pendaftar terbanyak pada hari terakhir tanggal 10 November 2020 berjumlah 21 pelamar, Total Pendaftar Pengawas TPS hingga berakhirnya tahap pendaftaran, penerimaan dan pemerikasaan berkas serta wawancara di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Jumlah pendaftar 608 orang pendaftar.



Tabel 2.8 Jumlah Pendaftar Pengawas TPS

Kec / Kel / Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pendaftar
Bintan Pesisir	18	36
Air Glubi	3	6
Kelong	5	10
Mapur	3	6
Numbing	7	14
Bintan Timur	98	119
Gunung Lengkuas	12	18
Kijang Kota	63	73
Sungai Enam	6	8
Sungai Lekop	17	20
Bintan Utara	47	97
Lancang Kuning	3	8
Tanjung Uban Kota	19	25
Tanjung Uban Selatan	12	30
Tanjung Uban Timur	3	7
Tanjung Uban Utara	10	27
Gunung Kijang	34	45
Gunung Kijang	9	11
Kawal	14	18
Malang Rapat	6	9
Teluk Bakau	5	7



Mantang	10	22
Dendun	2	5
Mantang Baru	3	6
Mantang Besar	3	7
Mantang Lama	2	4
Seri Kuala Lobam	37	80
Busung	3	7
Kuala Sempang	5	10
Tanjung Permai	7	15
Teluk Lobam	6	12
Teluk Sasah	16	36
Tambelan	14	29
Batu Lepuk	2	4
Kampung Hilir	3	6
Kampung Melayu	2	5
Kukup	2	4
Mentebung	1	2
Pulau Pengikik	1	2
Pulau Pinang	1	2
Teluk Sekuni	2	4
Teluk Bintan	26	46
Bintan Buyu	8	15
Pangkil	3	6



Penaga	4	8
Pengujan	3	6
Tembeling	3	5
Tembeling Tanjung	5	6
Teluk Sebong	39	89
Berakit	4	9
Ekan Aculai	5	12
Kota Baru	6	12
Pengudang	3	8
Sebong Lagoi	8	19
Sebong Perih	8	16
Sri Bintan	5	13
Toapaya	30	45
Toapaya	4	4
Toapaya Asri	10	18
Toapaya Selatan	12	17
Toapaya Utara	4	6
<b>JUMLAH</b>	<b>353</b>	<b>608</b>

Sumber : Bagian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

### c. Pengumuman Administrasi dan Wawancara

Setelah Pokja menerima Berkas Pendaftaran dari peserta, maka Pokja memeriksa keabsahan dan legalitas fisik dokumen persyaratan bakal calon PTPS. Pemeriksaan Keabsahan dan legalitas berkas



ini dilakukan dengan menggunakan formulir daftar hasil pemeriksaan Administrasi Pendaftaran Seleksi Calon yang diisi sesuai dengan hasil Penelitian terhadap berkas administrasi pendaftaran calon pengawas TPS.

**d. Pengawas TPS Terpilih**

Pengawas TPS yang lulus Administrasi dan Wawancara dan setelah dilaksanakan tahap masukan dan tanggapan masyarakat selanjutnya Panwaslu Kecamatan mengumumkan Pengawas TPS terpilih sejumlah 353 Pengawas TPS se-Kabupaten Bintan.

**e. Pelantikan**

Sebanyak 353 Pengawas TPS terpilih dilantik oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan. Pelantikan dilaksanakan serentak pada tanggal 16 November 2020 bertempat di masing-masing Kecamatan. Jumlah PTPS yang dilantik sebanyak 353 orang, tersebar di 51 desa dan kelurahan. PTPS terbanyak di Kecamatan Bintan Timur yaitu 98 orang, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Mantang dengan jumlah 10 orang.

**f. Penggantian Antar Waktu**

Pasca pelantikan pengawas TPS pada tanggal 16 November 2020 terdapat Pengawas TPS yang mengundurkan diri dan Pengawas TPS yang



digantikan karena hasil rapid test dinyatakan reaktif setelah dilaksanakan rapid test kedua juga hasilnya reaktif, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan melakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Pengawas TPS. Sebanyak 8 orang Pengawas TPS di 3 Kecamatan dilaksanakan Penggantian Antar Waktu.

## **2. Pembinaan**

### **a. Bimbingan Teknis**

Dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan evaluasi, bimbingan teknis, dan pemberian arahan dan penyediaan wadah konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan terkait hal-hal kesiapan dan langkah-langkah dalam menghadapi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait pembinaan kepada jajaran adhoc baik itu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS memberikan dampak yang positif dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pada penyelenggaraan Pilkada 2020. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan untuk memperkuat jajaran pengawas adhoc terkait tugas-tugas pengawasan. Adapun kegiatan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan adalah sebagai berikut :



1. **Rapat Koordinasi Teknis Tahapan Pilkada Tahun 2020 bagi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.** Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan dalam menghadapi persiapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 23 s/d 24 Januari 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari Anggota, Kasek, dan PUMK Panwaslu Kecamatan. Pada kegiatan ini Ketua Anggota, dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan hadir sebagai narasumber untuk memberikan materi-materi terkait regulasi penyelenggaraan Pilkada 2020.
2. **Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan arahan terkait pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Bawaslu sesuai aturan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 11 Maret 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari Kordiv SDM, Kasek, dan PUMK Panwaslu Kecamatan.
3. **Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bagi Panwaslu Kelurahan/Desa.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kembali kepada PKD terkait teknis pengawasan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 setelah selama tiga bulan PKD



diberhentikan sementara sebagai langkah pencegahan penularan wabah covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 51 orang.

4. **TOT (*Training of Trainer*) bagi Panwaslu Kecamatan.** Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan agar kedepan ketika memberikan bimtek baik itu kepada jajarannya ataupun kepada masyarakat lebih matang dalam memberikan penjelasan terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari pada tanggal 21 s/d 23 September 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari ketua dan anggota dan staf HPP Panwaslu Kecamatan.
5. **Rapat Koordinasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwaslu Kecamatan.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan terkait mekanisme persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan covid-19 sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat memberikan pemahaman kepada Pengawas TPS terkait tugas, wewenang dan kewajibanya dalam mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari



pada tanggal 17 s/d 19 November 2020 dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang terdiri dari ketua dan anggota, kasek, dan staf SDM Panwaslu Kecamatan.

- Rapat Koordinasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara bagi Panwaslu Kelurahan/Desa.** Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait mekanisme persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan covid-19 sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat membantu mengarahkan Pengawas TPS dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Berikut adalah rincian secara ringkas terkait kegiatan tersebut diatas dalam bentuk tabel :

**Tabel 2.9** Rekapitulasi Kegiatan Pembinaan Pengawas Ad Hoc

Bimtek					
No	Materi	Sarana Penunjang	Frekuensi dengan peserta		
			Panwaslu Kecamatan	Panwaslu Kelurahan/ Desa	PTPS
1	Persiapan Tahapan Pilkada Tahun 2020	-	50 Orang		



2	Pembinaan Administrasi Keuangan	-	40 Orang		
3	Persiapan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 bagi Panwaslu Kelurahan/Desa	-		51 orang	
4	TOT ( <i>Training of Trainer</i> ) bagi Panwaslu Kecamatan		40 Orang		
5	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Buku Saku PTPS, Modul Bimbingan Teknis PTPS, video tutorial	50 Orang		
6	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Buku Saku PTPS, video tutorial		51 orang	

Sumber : Bagian Perencanaan Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020

Selain pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Bintan juga melaksanakan kegiatan dalam bentuk rapat koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan terkait persiapan perekrutan, teknis pengawasan, ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam kinerja. Adapun kegiatan tersebut diantaranya adalah :

1. Rapat Kerja Teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai



langkah persiapan bagi Panwaslu Kecamatan dalam merekrut jajaran Panwaslu Kelurahan/Dea. Selain itu, tujuan rakernis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan agar melaksanakan proses perekrutan sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu.

2. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Tahapan Lanjutan Pilkada Tahun 2020 melalui *video conference (vidcon)*. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah awal diaktifkannya kembali Panwaslu Kecamatan setelah selama tiga bulan diberhentikan sementara karena pencegahan penularan covid-19. Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Bintan mengajak seluruh Panwaslu Kecamatan untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pilkada lanjutan.
3. Rapat Kerja Teknis Pembentukan PTPS. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah persiapan Panwaslu Kecamatan merekrut jajaran Pengawas TPS. Seperti halnya dalam perekrutan PKD, diharapkan dalam perekrutan PTPS, Panwaslu Kecamatan tetap berpedoman pada edaran dan ketetapan Bawaslu dan mampu melaksanakan setiap tahapan sesuai timeline.
4. Rapat Kerja Teknis Terkait Pengawasan Kampanye. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas mekanisme pengawasan kampanye dalam masa pandemic covid-19. Panwaslu Kecamatan harus lebih memahami aturan-aturan kampanye yang sudah



ditetapkan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

#### **b. Penanganan Pelanggaran Kinerja**

Capaian kinerja merupakan hasil dari segala pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh organisasi yang berupa program maupun kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi organisasi. Untuk mengukur hasil capaian kinerja diperlukan adanya ukuran kinerja yang merupakan suatu tanda yang menunjukkan keberhasilan organisasi ataupun kegagalan organisasi dalam menjalankan fungsi, tanggung jawab dan tugas organisasi. Cara yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi diperlukan indikator kinerja dengan demikian, Kinerja dalam hal ini diukur dengan kualitas pembentukan dan pembinaan terhadap Panwaslu Ad hoc. Pembentukan Panwaslu Ad hoc pada tingkat kecamatan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat Kelurahan/Desa dan TPS dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Indikator kinerja dalam pembentukan Panwaslu *Ad hoc* dilihat dari kesesuaian prosedur pembentukan. Adapun Prosedur pembentukan Panwaslu Ad hoc ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia



- Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan RI nomor 0502/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tanggal 12 November Tahun 2019 tentang Pembentukan Panwas Kecamatan dalam rangka pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2019.
  3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0215/K.BAWASLU/KP.01.00/II/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020;
  4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0380/K.Bawaslu/HK.01.00/XI/2020 tentang perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.



**Tabel 2.10** Kesesuaian Prosedur Pembentukan Panwaslu Ad Hoc di Kabupaten Bintan

Penilaian Atas Pembentukan Pengawas Ad hoc							
No	Dibentuk oleh	Panwascam		Panwaslu Kel/Desa		Pengawas TPS	
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Bawaslu Kabupaten Bintan	✓					
2	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan			✓			
3	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan					✓	

Sumber : *Baian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020*

Secara keseluruhan seluruh pembentukan Panwaslu Ad hoc di Kabupaen Bintan sudah dilaksanakan sesuai prosedur pembentukan yang meliputi Peraturan Bawaslu RI serta Keputusan Ketua terkait Pedoman Pembentukan pada masing-masing tingkatan Panwaslu Ad hoc. Sesuai dengan wewenangnya maka pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten, pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan, Bawaslu Kabupaten Bintan membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Selanjutnya dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas



TPS, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan membentuk Kelompok Kerja (Pokja). Indikator dalam melihat kinerja pada Pembentukan Pengawas Ad hoc yaitu berhasil atau tidaknya jajaran pengawas ad hoc dibentuk serta partisipasi dari masyarakat untuk mendaftar. Secara keseluruhan di Kabupaten Bintan pembentukan Pengawas Ad hoc sudah berhasil dibentuk dan memenuhi kebutuhan pendaftar.

**Tabel 2.11** Capaian jumlah kebutuhan Panwaslu Ad hoc

No	Panwaslu	Kebutuhan	Jumlah Pendaftar	Capaian	
				Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Kecamatan	30	97	V	
2	Kelurahan/ Desa	51	124	V	
3	Pengawas TPS	353	608	V	

Sumber : *Baian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020*

Pada setiap tahap proses pembentukan Panwaslu Ad hoc harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, serta melaksanakan pembentukan sesuai prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Seluruh tahapan pembentukan Panwaslu Ad hoc dilaksanakan sesuai Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bintan juga melaksanakan supervisi dan monitoring terhadap jajaran Panwaslu Kecamatan dalam Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Berdasarkan hal diatas maka tidak ditemukan adanya pelanggaran kinerja dalam Pembentukan Panwaslu Ad hoc disetiap tingkatan.



### c. **Supervisi**

Supervisi dilaksanakan secara berjenjang sebagai konsekuensi dari sifat organisasi Bawaslu yang hierarki. Supervisi bertujuan untuk mendampingi jajaran pengawas di bawahnya sesuai divisi masing-masing dalam rangka pelaksanaan tugas, pencapaian target kinerja, serta penyelesaian masalah. Supervisi dapat dilakukan melalui bentuk rapat koordinasi, laporan berkala dan kunjungan. Dalam hal terdapat masalah yang menyangkut lintas divisi, supervisi dapat dilakukan secara bersama lintas divisi yang bersangkutan.

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan beberapa supervisi kunjungan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, penggantian antarwaktu dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada PTPS. Terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, supervisi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan semua Panwaslu Kecamatan terkait progres pendaftaran sesuai timeline yang ditentukan. Kunjungan juga dilaksanakan dalam rangka melihat sejauh mana proses perekrutan dilakukan dan apakah ada kendala yang terjadi.

Supervisi terkait proses pendaftaran dilakukan pada Panwaslu Kecamatan yang hingga timeline akhir masih terdapat kekosongan pendaftar. Bawaslu Kabupaten Bintan menanyakan kendala terkait dan memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan tentang solusi yang harus dilakukan. Adapun solusi permasalahan yang diberi adalah mengarahkan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan sosialisasi lebih maksimal dan mencoba teknik



jemput bola. Supervisi terkait pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS dilakukan karena juga ingin melihat apakah Panwaslu Kecamatan mematuhi pedoman perekrutan sesuai yang ditetapkan oleh Bawaslu. Supervisi juga dilaksanakan dalam proses pelantikan jajaran PKD dan PTPS untuk memastikan jalannya proses pelantikan berjalan lancar dan tertib. Sebelum proses pelantikan, Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan arahan terlebih dahulu kepada Panwaslu Kecamatan tentang tata tertib acara yang baik dan benar demi kelancaran acara.

Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan, bahwa semua jajaran Panwaslu Kecamatan secara keseluruhan melaksanakan proses perekrutan dengan tetap mengikuti pedoman yang diberikan oleh Bawaslu. Panwaslu Kecamatan juga selalu berkoordinasi terkait kendala-kendala yang dihadapi dan mengikuti arahan dan solusi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan terkait pemecahan masalah dan kendala tersebut.

Supervisi terkait penggantian antarwaktu dilaksanakan karena adanya pengunduran diri dari Panwaslu Kelurahan/Desa dan PTPS, sehingga perlu adanya pengganti untuk meneruskan tugas dan wewenang di wilayah bersangkutan. Ketika mendapat laporan bahwa ada beberapa pengawas di tingkat kelurahan/desa maupun di tingkat TPS, Bawaslu Kabupaten Bintan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan yang bersangkutan. Supervisi dalam bentuk kunjungan dilaksanakan untuk mengetahui lebih detail perihal alasan pengunduran diri dan apakah ada calon PAW yang akan menggantikan. Bawaslu Kabupaten Bintan memastikan



dan memberikan arahan kepada Panwaslu Kecamatan terkait untuk segera melakukan proses PAW setelah ada pernyataan pengunduran diri dari PKD ataupun PTPS. Dalam proses PAW ini, PKD yang mengundurkan diri adalah PKD dari desa Sebong Lagoi yang mengundurkan diri karena alasan pekerjaan. Sedangkan PTPS yang mengundurkan diri disebabkan dengan berbagai alasan seperti karena dinyatakan reaktif setelah dilakukan rapid ataupun karena alasan pekerjaan. Adapun proses penggantian antarwaktu PTPS dilaksanakan di beberapa TPS diantaranya adalah TPS 3 Desa Mantang Baru, TPS 4 Kelurahan Teluk Lobam, TPS 11 Kelurahan Gunung Lengkuas, TPS 11 Kelurahan Gunung Lengkuas, TPS 1 Desa Toapaya Asri, TPS 8 Desa Toapaya Asri, TPS 3 Desa Toapaya Selatan, dan TPS 1 Desa Hilir. Bawaslu Kabupaten Bintan terus melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kecamatan agar segera melakukan proses PAW supaya tugas pengawasan di TPS bisa dioptimalkan sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya terkait supervisi bimbingan teknis, Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan kunjungan kesetiap tempat diselenggarakannya bimtek yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan memberikan bimbingan teknis kepada PTPS di wilayah kecamatan masing-masing terkait aturan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Supervisi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa Panwaslu Kecamatan memberikan materi dan penjelasan yang benar kepada PTPS terkait aturan-aturan proses pemungutan suara. Melalui supervisi ini juga, Bawaslu Kabupaten Bintan



mengarahkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menambahkan agenda simulasi dalam kegiatan bimtek agar seluruh PTPS lebih memahami dan melaksanakan aturan yang benar dalam proses pemungutan suara di TPS.

Berikut adalah data supervisi terkait pembentukan, penggantian, dan bimbingan teknis dalam bentuk tabel :

**Tabel 2.12** Rekapitulasi Pembinaan Pengawas Adhoc dalam bentuk supervisi

NO	TEMPAT SUPERVISI/MONITORING			MATERI	TUJUAN
	KEC	KEL/ DESA	TPS		
Pembentukan					
1	Bintan Timur			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
2	Toapaya			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
3	Gunung Kijang			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta



					memastikan kelancaran proses pelantikan
4	Mantang			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
5	Bintang Pesisir			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
6	Teluk Seborg			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
7	Seri Kuala Lobam			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
8	Bintang Utara			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang



					dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
9	Teluk Bintan			Pembentukan PKD dan PTPS	Mengetahui sejauh mana proses perekrutan dan kendala yang dihadapi, serta memastikan kelancaran proses pelantikan
Penggantian Antarwaktu					
1	Teluk Sebong	Desa Sebo ng Lagi		PAW PKD	Memastikan bahwa proses PAW segera dilaksanakan hingga pelantikan
Bimbingan Teknis					
1	Bintan Timur			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan aturannya terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
2	Toapaya			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan aturannya terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS



3	Gunung Kijang			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan atuaran-aturan terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
4	Mantang			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan atuaran-aturan terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
5	Bintan Pesisir			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan atuaran-aturan terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
6	Teluk Sebong			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan atuaran-aturan terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
7	Seri Kuala Lobam			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan atuaran-aturan terkait



					pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
8	Bintan Utara			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan aturannya terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS
9	Teluk Bintan			Bimbingan teknis bagi PTPS	Memastikan bahwa materi dan aturannya terkait pemungutan dan penghitungan suara termasuk pelaksanaan simulasi diberikan kepada PTPS

Sumber : Baian Organisasi dan SDM Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2020



## BAB III

### EVALUASI DAN REKOMENDASI

#### 1. Evaluasi

##### a. Pembentukan

Pelaksanaan Pemilihan serentak Kepala Daerah Tahun 2020 merupakan Penyelenggaraan pemilihan pertama yang dilaksanakan pada masa bencana non-alam pandemi covid-19, dimana banyak keterbatasan secara fisik untuk melakukan setiap kegiatan krusial didalamnya seperti pembentukan pengawas pemilihan *ad hoc*.

Mekanisme pembentukan Pengawas Pemilihan *ad hoc* serta ketentuan mengenai persyaratan calon Anggota pengawas Pemilihan *ad hoc* di semua tingkatan, secara umum belum berorientasi kepada penguatan kelembagaan, serta konstataasi politis pembentukan kelembagaan pengawas Pemilihan di tingkat Kecamatan, Kelurahan / desa dan Tempat Pemungutan Suara. Hal tersebut terkait permasalahan relatif besarnya bobot subjektifitas di dalam penilaian kapasitas calon anggota pasca pelaksanaan tes tertulis oleh Panitia Seleksi dan/atau rapat pleno penetapan calon terpilih, serta tes tertulis secara luring maupun daring yang membuka peluang manipulasi hasil penilaian objektif mengenai kemampuan dan wawasan kepemiluan.

Mengenai waktu pembentukan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahapan Persiapan dimulai serta dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh Tahapan Penyelenggaran selesai, dimana pengaturan mengenai rincian Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian karena menyebabkan ketidakpastian



hukum atas waktu pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Permasalahan atas implementasi ketentuan tersebut bersifat krusial karena terjadi penghentian sementara tahapan Pilkada Tahun 2020 selama 3 (tiga) bulan dari Maret hingga Mei 2020.

Selanjutnya terkait syarat Pengawas ad hoc yang wajib berusia diatas 25 tahun menjadi hambatan yang dalam pencapaian jumlah target pendaftar, khususnya untuk Pengawas TPS yang membutuhkan banyak orang.

#### **b. Pembinaan**

Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu dalam mencegah tindak pelanggaran, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peran memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada mematuhi norma-norma dan kaidah peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pilkada secara LUBER dan Jurdil. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan tinjauan mengenai dampak penguatan kelembagaan terhadap kapasitas lembaga untuk mengurai efektifitas pencapaian tujuan pengawasan Pilkada oleh kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan normatifisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *a quo* beserta peraturan perundangan perubahannya.

Pembinaan yang telah Bawaslu Bintan laksanakan terhadap jajaran pengawas ad hoc mencakup kegiatan tatap muka dan daring yang dikemas dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi disetiap tahapan Pilkada 2020. Sebagai hambatan dalam mentransfer pengetahuan terkait aturan-aturan yang berlaku yakni terlambatnya regulasi yang terbit seperti Peraturan Bawaslu, Surat



Edaran maupun Surat Keputusan yang berakibat sedikitnya waktu dalam menyusun bahan materi dalam kegiatan pembinaan.

Selain itu, Bawaslu Bintan berpendapat bahwa aturan penyelenggara yang wajib Rapid test demi menciptakan kondisi TPS yang sehat tidak disertai juga kepada saksi paslon, hal ini dapat melemahnya kepercayaan masyarakat bahwa TPS tersebut aman dan sehat. Meskipun tidak terdapat kasus penularan virus corona di seluruh TPS Kabupaten Bintan.

### c. Anggaran

Pada bagian penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah Pilkada berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN, di Bawaslu Kabupaten Bintan menghadirkan kendala dalam penatalaksanaan anggaran yang bersifat fleksibel, Kondisi tersebut mengemuka pada kapasitas sumberdaya manusia dalam implementasi anggaran berdasarkan mekanisme pengelolaan APBN, serta kesiapan dalam implementasi penggunaan dana hibah yang berimplikasi kepada terhambatnya kelancaran penatausahaan keuangan yang memberi dampak langsung terhadap kinerja jajaran pengawas Pemilihan *ad hoc*.

Dalam proses pembayaran honorarium bagi pengawas adhoc khususnya Pengawas TPS, mengalami keterlambatan, sehingga menimbulkan polemik.pada saat selesainya hari pemungutan suara.

Kabupaten Bintan yang merupakan wilayah kepulauan memiliki 3 (tiga) Kecamatan yang terpisah dari daratan dan membutuhkan anggaran transportasi berbeda. Kondisi ini membuat capaian kinerja dalam pembinaan menjadi kurang efektif karena sering tidak hadir.



## 2. Rekomendasi

### a. Pembentukan

Proses pembentukan pengawas Pemilihan *ad hoc* harus memiliki sebuah system informasi sebagai alat bantu di setiap tahapan pembentukan. Mulai dari tahapan sosialisasi, pendaftaran, tes tertulis, wawancara hingga pada tahapan pengumuman akhir harus tersimpan dalam sebuah media yang dapat dikontrol oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota dan Panwaslu Kecamatan.

Saat ini, untuk syarat pengawas Pemilihan terpaut dalam aturan perundangan seperti Pendidikan, usia dan persyaratan administrasi lainnya, namun perlu untuk menjadikannya sebuah panduan atau modul yang tidak berubah disetiap penyelenggaraan Pemilihan agar tidak terkesan kondisional. Perlunya kajian ulang terhadap Batasan usia bagi pengawas pemilihan, mengingat butuhnya aselarasi pengawas dalam penggunaan teknologi informasi.

Dalam proses pembentukan pengawas *ad hoc* perlu adanya gaung yang lebih agar menarik minat masyarakat seperti adanya influencer, brand ambassador serta iklan layanan di media masa, elektronik dan internet.

### b. Pembinaan

Dalam mewujudkan pemilihan yang berkeadilan dalam tiap tahapannya, Pembinaan dalam pengembangan kapasitas SDM pengawas Pemilihan harus dimaksimalkan. Divisi Sumber Daya Manusia yang berperan sebagai *leading sector* harus gigih berinovasi dalam menempa kader pengawas pemilu yang berkualitas seiring dengan peningkatan partisipatif masyarakat tersebut.

Saat ini, memasuki era 5.0 yang produktifitasnya dikuasai oleh anak muda dan kaum intelektual hendaknya mendapat perhatian lebih



oleh para pemangku kepentingan di Negeri ini, Khususnya bagi pengawas pemilu.

Dalam melaksanakan pembinaan jajaran pengawas Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu telah banyak menjalankan kegiatan yang daring melalui aplikasi *zoom* maupun *google meet*. Hal ini tentu saja bisa dimaksimalkan dengan sistem e-learning atau pembelajaran secara online. Proses pembelajarannya disampaikan melalui bacaan materi materi dan video tutorial. Pesertanya berasal dari daerah - daerah yang dapat di bagi berdasarkan kelas - kelas.

Mulai dari kelas anti politik uang, kelas pemutakhiran daftar pemilih, kelas kampanye, kelas kampanye medsos dan daring, kelas pemungutan suara, kelas rekapitulasi surat suara dan seterusnya. Diakhir sesi kelas akan dilaksanakan tes melalui quiz untuk selanjutnya mendapatkan sertifikasi pengawasan pemilu berdasarkan kategori tertentu.

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menumbuhkan semangat kader pengawas pemilihan dalam mempelajari pengawasan pemilu. Hal ini tentu dapat kita upayakan melalui kewajiban pengawas adhoc untuk memiliki sebuah lisensi yakni sertifikat pengawasan pemilu. Jadi bagi mereka yang akan mendaftar menjadi Panwaslu Kecamatan, PKD maupun PTPS wajib memiliki sertifikasi ini.

Secara umum konsepnya tetap sosialisasi, namun wadahnya saja yang berubah dari manual menjadi online dan tersistem. Targetnya juga diharapkan berasal dari kalangan pemuda dan kaum intelektual. Anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota dapat menjadi akun teacher atau narasumber, sedangkan akun studentnya berasal dari pengawas adhoc atau lebih luas masyarakat umum.



Sertifikasi pengawasan pemilu dapat dikembangkan lebih jauh lagi melalui kerjasama dengan Perguruan tinggi. Untuk Mahasiswa Jurusan Ilmu politik atau bidang studi yang berkaitan diwajibkan memiliki sertifikat Pengawasan pemilu bagi mereka yang akan menghadapi sidang skripsi.

Sejalan dengan target Indonesia yakni peningkatan mutu SDM, menuju SDM yang unggul merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi. Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang memiliki banyak SDM, mulai dari pusat hingga ditingkat TPS, perlu manajerial khusus dalam pengelolaan SDM tersebut. Terkhusus bagi pengawas pemilu adhoc yakni Panwascam, PKD dan PTPS. Dalam proses pembentukan dan statusnya yang sementara membutuhkan sebuah rekam jejak atau historis yang dapat digunakan sebagai level pengetahuan tentang pengawasan pemilu. Termasuk didalamnya histori pembentukan maupun pembinaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

Pengawas Pemilihan Adhoc ada yang berpengalaman namun banyak juga yang baru, hal ini membutuhkan sebuah nilai standar sebagai acuan Bawaslu dalam membentuk pengawas pemilu adhoc. Dengan menggunakan sistem e-learning, nilai standar yang dibutuhkan Bawaslu dengan mudah bisa didapat. Cara kerjanya cukup sederhana, sama halnya dengan sistem CAT online yang sering Bawaslu gunakan. Penilaian atas pengetahuan tentang pengawasan pemilu dapat terekam oleh sistem untuk semua user secara berkelanjutan. Hal ini harus disertai dengan sertifikasi atas hasil yang dicapai, bahwa nantinya setiap user akan memperoleh SPP (Sertifikat Pengawas Pemilu) dengan kata lain. Sistem Bawaslu e-learning ini merupakan sebuah kursus / pembelajaran secara online yang tersertifikasi.



Sistem e-learning ini juga dapat diterapkan untuk proses evaluasi PPNPNS Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan setiap tahun. Hal ini tentu saja menjadikan lembaga pengawas pemilu lebih transparan, terorganisir dan terstruktur.

Ditambah lagi pada kewenangan Bawaslu dalam melakukan akreditasi lembaga pemantau Pemilu yang dapat terorganisir secara akuntabel dan transparan. Sistem e-learning dengan mudah akan melakukan proses eksekusi mulai dari pendaftaran, penilaian, maupun publikasi kepada masyarakat secara online dan digital atas ijin yang memiliki jangka waktu dalam proses akreditasi lembaga tersebut.

### **c. Anggaran**

Dari sisi anggaran dalam peningkatan kinerja pengawas ad hoc, perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi geografis di setiap daerah. Bawaslu Kabupaten Bintan yang notabenenya adalah wilayah kepulauan membutuhkan akses lebih untuk transportasi khususnya jalur laut. Selain itu, ketersediaan perbankan di wilayah pesisir masih belum terpenuhi. Sehingga perlu ada fleksibilitas dalam proses pembayaran secara tunai dan non tunai.

Selanjutnya peningkatan kinerja SDM pengawas Pemilihan haruslah disetarakan dengan Upah Minimum Kerja (UMK) yang berlaku di setiap Daerah.

**DUKUNGAN**  
SUMBER DAYA MANUSIA  
& ORGANISASI  
DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN  
PEMILIHAN TAHUN **2020**



DIVISI ORGANISASI  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN